

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### A. Penegasan Judul

Judul Skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perdagangan Obligasi (Saham) di dalam Dunia Ekonomi Modern".

Hukum Islam, adalah berasal dari kata syara' yang artinya jalan yang harus dituruti (Abd. Shiddiq, 1982:181). Jadi hukum Islam merupakan akibat yang menjadi kehendak hukum syara' dalam hal perbuatan. (Abdul Wahab Khollef, 1985: ). Sejalan dengan ini Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa hukum Islam adalah titah Allah atau sabda Nabi yang menegensi pekerjaan orang mukallaf baik perkataan maupun perbuatan dan tindakan-tindakan lainnya ( Hasby Ash-Shiddieqy, 1981: ).

Obligasi, adalah merupakan bentuk dari surat surat janji untuk membayar yang dicetak pada suatu gili paper yang dikeluarkan dengan nilai \$ 100 atau nilai tertentu yang memungkinkan bisa terjual, dst. (Paul A. Samuelson, tt:87).

Saham, adalah sero atau andil, surat bukti

yang menyatakan seseorang turut serta dalam suatu perusahaan, ia berhak atas segala sebagian laba yang dihasilkan perusahaan yang dijalankan P.T. bersangkutan, pesero. Juga berhak berpendapat dalam urusan-urusan mengenai urusan pimpinan perusahaan ( Ensiklopedia ).

Jadi yang dimaksud dengan judul tersebut diatas adalah sesuatu bentuk perdagangan yang berupa surat-surat andil dalam perusahaan dengan cara terbaru dalam dunia perdagangan modern yang memuat hal hal yang berhubungan dengan distribusi, barang-barang perindustrian serta perdagangan, sebagaimana didalam dunia perekonomian saat ini, serta ditinjau menurut hukum Islam.

#### B. Alasan Memilih Judul

Adapun faktor-faktor yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut diatas adalah :

1. Untuk memberikan penjelasan serta pengertian tentang fungsi perdagangan yang diluar dari perdagangan konsumtif yaitu berupa perdagangan obligasi (saham) yang merupakan suatu barang dagangan yang memiliki dwi-fungsi dalam praktek dan operasionalnya.

2. Adanya permasalahan atau kejadian-kejadian baru dalam dunia modern ini, khususnya didalam dunia perekonomian yang semakin berkembang corak ragamnya yang sejalan dengan perkembangan teknologi - canggih dan peran serta Islam dalam menanggapi, dan menjawab perkembangan tersebut khususnya di dunia perdagangan saat ini.

### C. Latar Belakang Masalah

Didalam Era Pembangunan Ekonomi yang semakin berkembang dengan pesatnya sesuai dengan zamannya - modern ini, manusia dengan eksistensinya di dalam berhubungan mempunyai dua dimensi, yaitu Dimensi Vertikal dan Horizontal.

Dimensi Vertikal : manusia menyatakan keberadaannya serta bertanggung jawab pada Tuhan alam semesta, sebagai aspek religius, hal ini merupakan hakekat manusia yang hati nuraninya secara sadar, yakin, taat kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai penciptanya.

Dimensi Horizontal : manusia mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungannya (Zoon Politicum) dengan mempergunakan alam sebagai alat (obyek) dalam melengkapi kebutuhan, baik kebutuhan jasmani dan rohani dan berusaha mengendalikan serta mengatasi

lingkungannya agar tidak menjadi sebaliknya ( bumerang).

Dengan kemampuan yang ada pada diri manusia maka manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya , demi kemaslahatan serta kemampuan/kemakmuran bersama, maka dunia perdagangan (sejarah) turut berkembang sesuai zamannya yang beraneka ragam corak, dari perdagangan Barter, hingga perdagangan Export-import yang mendatangkan devisa negara guna membangun bangsa serta negara Indonesia sesuai dengan falsafah Pancasila, maka hubungan usaha yang dilakukan itu pun berkisar pada perdagangan jual-beli, serikat , dan lain-lain. Semuanya itu untuk Calling Man to Man.

Dalam hal hubungan (perdagangan saham/Obligasi) ada suatu kebebasan dalam pelaksanaannya, tentu ada pula batasan yang berlaku didalam pelaksanaannya baik berupa K.U.H.D didalam hukum positifnya dan hukum Allah didalam syari'at-Nya (Hukum Muamalah ) bagi umat Islam khususnya.

Ada beberapa batasan yang membatasi masalah perdagangan saham/obligasi, diantaranya : adanya suka sama suka, tidak adanya unsur penipuan dan pak

seen, dilakukan dalam waktu tertentu (tidak kadaluwarsa). Bagi mereka yang melampaui/melanggar ketentuan yang telah ditentukan, maka mereka dapat dihadapkan kepada badan hukum yang berwenang disebabkan mereka mengerjakan tindak pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku, bila mengandung unsur penipuan dan peraturan muamalah tersebut tidak sah dalam perdagangan Islam. Sebagai ilustrasi : perdagangan itu bermacam corak - ragamnya, namun sebagai insan yang berwewasan luas dapat mengambil keputusan yang terbaik, didalam berusaha sesuai dengan syari'at agamanya.

Didalam perdagangan saham, saham itu mengandung dua fungsi, yang mana fungsinya yang pertama dan kedua : 1. Sebagai barang perdagangan (saham atas tunjuk).  
2. Sebagai fungsi penambahan modal/kongsi (saham atas nama) dengan badan yang mengeluarkan.

Bila saham itu berfungsi sebagai fungsi kedua, maka berhubungan dengan pasal 40 Ind., Pasal 138 Bld., dan diatur didalam buku I Bab III Pasal 50 Kitab Undang Undang Hukum Dagang.

#### D. Permasalahan

Kitab Undang Undang Hukum Dagang dari Buku I.

Bab III pasal 50 sebagai Undang-undang dan peraturan perdagangan dalam menjelaskan, mendirikan suatu perusahaan (PT) dengan sero/saham. Sero atau saham itu merupakan surat yang berharga yang dapat menjadi modal awal dalam mendirikan suatu perusahaan dan dapat pula menjadikan sebagai alat perdagangan di dunia modern, sebagai modal awalnya dalam mendirikan dan mengoperasikan suatu perseroan terbatas (PT)

Dengan demikian Kitab Undang Undang Hukum Dagang Indonesia tersebut dipakai sebagai pegangan atau landasan bagi para pesero dalam mendirikan (PT) serta untuk mendapatkan pengesahan oleh presiden , atau oleh pejabat yang menurut pasal 36 yang ditunjukkan oleh Presiden guna dimulainya pengoperasian.

<sup>Dari</sup> Sebagai ilustrasi singkat tersebut di atas, maka timbul beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah bentuk perdagangan obligasi (saham) dalam ekonomi modern.
2. Dapatkah saham itu dikategorikan dalam perdagangan barang dan usaha bersama dalam suatu perusahaan atau keduanya (merupakan barang sekaligus menjadi usaha bersama).
3. Bagaimana bentuk perdagangan menurut hukum Islam dan bagaimana pandangan Islam terhadap pedagang

an saham (obligasi).

#### E. Tujuan Pembahasan

Dengan esesen yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka maksud dan tujuan dari pada pembahasan-Skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perdagangan yang dibolehkan serta dianjurkan oleh agama Islam (dalam syari'at-syari'atnya), didalam perekonomian modern yang luas serta serba praktis dan ekonomis didalam operasionalnya, yang mana jauh berbeda dengan perdagangan yang dilakukan orang dahulu yang sistem perdagangan memakai sistem barter.
2. Untuk mengetahui sampai dimana kedinemisan hukum Islam didalam menanggapi permasalahan yang berhubungan dengan perdagangan yang sudah berlainan dengan cara-cara perdagangan lama serta Way Out yang dibolehkan untuk dilaksanakan agar tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
3. Sampai dimana perbedaan pandangan yang terdapat didalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD), dan syari'at Islam dalam hal Perdagangan Obligasi (saham) yang mana perdagangan tersebut menyerupai perdagangan abstrak (tidak nyata bentuk dan wujudnya).

## F. Metodologi

### 1. Data yang Dihimpun.

- Pengertian modern didalam dunia perekonomian dan perdagangan.
- Faktor-faktor secara umum yang mempengaruhi perkembangan perekonomian dan perdagangan.
- Perincian bentuk saham dan fungsinya di . dalam prakteknya.
- Aturan saham dan fungsinya ditinjau dari K.U.H.D Bab keempat bagian kesatu, tentang Bursa Dagang, makelar dan kesir.

### 2. Sumber Data.

Sumber utama dari data yang penyusun sajikan adalah aturan tentang kedudukan sero, andil , atau saham dalam pendirian dan pengoperasian dari suatu perseroan terbatas.

Sumber utama tersebut masih dilengkapi lagi dengan hukum dagang (K.U.H.D), dan Kitab Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai perbandingannya. Juga ditambah lagi dengan sumber yang penyusun dapatkan dari bahan-bahan bacaan atau media bacaan lainnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

### 3. Prosedur Pengumpulan Data.



### 3. Prosedur Pengumpulan Data.

Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan Skripsi ini, maka digunakan metode pengumpulan data, dimana metode tersebut dipakai sebagai alat untuk memecahkan permasalahan permasalahan diatas. Adapun metode yang digunakan :

- Metode Librerary Research, yaitu : suatu cara pengumpulan data-data, dimana titik beratnya adalah diperoleh dari mempelajari dari buku-buku literatur (baik literatur IAIN Sunan Ampel maupun literatur Universitas Dr. Soetomo), surat kabar, atau majalah-majalah serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya.

### 4. Prosedur Pengelisean Data.

Dalam mengelise data ini, penulis berhasil menyusun dari bahan-bahan yang diperoleh dengan menggunakan beberapa metode, antara lain :

#### a. Metode Komperatif, yaitu :

Setelah mempelajari beberapa pendapat dari beberapa ahli, juga memperhatikan dengan seksama data yang sudah terkumpul, kemudian data tersebut dibanding-bandingkan sebagai landasan untuk menentukan pendirian lebih lanjut.

- b. Metode Deduktif, yaitu : mengemukakan faktor-faktor yang bersifat umum untuk ditarik menjadi faktor yang bersifat khusus.
- c. Metode Deskriptif, yaitu : menuliskan apa adanya sesuai dengan teori-teori yang telah saya pelajari kemudian menganalisisnya berdasarkan realita yang ada dalam faktor, lalu saya berusaha untuk menyimpulkan.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penulisan Skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab dibagi dalam sub-sub yang sifatnya mendukung dan memperjelas dari bab itu sendiri. Pembahasan itu adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan gambaran secara global dari keseluruhan pembahasan dalam Skripsi ini sifatnya untuk mengantarkan kepada inti pembahasan yaitu meliputi : Penegasan judul, Alasan memilih judul, Latar belakang masalah, Permasalahan Tujuan pembahasan, Methodologi; yang berisikan Data yang dihimpun, sumber data, prosedur pengumpulan data dan prosedur pengendalian data, dan yang terakhir adalah Transliterasi.

Bab kedua, membahas tentang perdagangan modern dan perkembangannya. Untuk mengetahui dengan jelas pembahasan tersebut, maka dikemukakan terlebih dahulu pengertian perdagangan modern dan sebagai pelengkap - nya dikemukakan pula faktor-faktor penunjang terjadinya perdagangan modern.

Bab ketiga, membahas tentang perdagangan saham dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang dalam dunia perekonomian, kemudian dibahas pula tentang bentuk-bentuk saham dan fungsinya.

Bab keempat, membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap perdagangan saham (surat-surat) berharga) pada pokoknya ada dua aspek yang perlu ditinjau, yaitu tentang perdagangan dalam Islam yang dikemukakan terlebih dahulu pengertian perdagangan menurut Islam, dasar-dasar hukum perdagangan dalam Islam, serta macam-macam syirkah dan operasionalnya, dan lebih utama lagi dikemukakan hukum perdagangan saham serta pandangan hukum Islam terhadap perdagangan saham.

Bab kelima, atau bab terakhir ini merupakan kesimpulan dari beberapa permasalahan yang terdapat dalam pembahasan Skripsi ini dan dilanjutkan dengan saran-saran serta diakhiri dengan penutup, dan daftar kepustakaan serta daftar ralat.

## H. Transliterasi

Transliterasi penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

Huruf arab	nama	huruf latin	contoh
ا	elif	tidak dilambangkan	
ب	ba	b	بَيْح
ت	ta	t	تِجَارَةٌ
ث	sa	s	الْحَدِيثُ
ج	jin	j	جَبْرٌ
ح	ha	h	حَيْضًا
خ	kha	kh	الْبُخَارِيَّ
د	dal	d	تَدْبِيرٌ
ذ	zal	z	ذِمَّةٌ
ر	ra	r	رَأْيٌ
ز	zal	z	الزُّكُوفِيُّ
س	sin	s	سَفَرٌ
ش	syin	sy	رَشِيدٌ
ص	sed	s	مُصَنَّفٌ
ض	dad	d	رُؤْسَةٌ
ط	ta	t	طَبْعٌ
ظ	za	z	ظَاهِرٌ
ع	ain	....	شَرِيحَةٌ

غ	gain	g	الْفَزْلِي
ف	fa	f	تَفْسُرُ
ق	qaf	q	الْقُرْآنِ
ك	kef	k	كُنْتُ
ل	lam	l	لَوْ
م	min	m	مُحَيَّا
ن	nun	n	النَّانُ
و	wau	w	مَوْجِلُ
ه	ha	h	مُتَشَبِهَةٌ
ء	hamzah	...!...	
ي	ya	ya	يَسْرُ